



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERIZINAN
USAHA DAN NON USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT, /

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan integritas pelayanan serta peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha secara elektronik (*e-Government*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menerapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka menerapkan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Perizinan Usaha dan Non Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu disusun pedoman penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Perizinan Usaha dan Non Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PERIZINAN USAHA DAN NON USAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
7. Penanda Tangan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, sebagai subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
8. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode *biometrik*, kode *kriptografi*, dan/ atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
9. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat, sebagai badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
10. Aplikasi Perizinan adalah Aplikasi yang digunakan dalam proses penerbitan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Lombok Barat.
11. Perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohonkan izin.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada pelayanan perizinan usaha dan non usaha di Dinas.
- (2) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada pelayanan perizinan usaha dan non usaha di Dinas bertujuan untuk mendukung kelancaran, efektifitas dan efisiensi penyelenggara pelayanan perizinan di Dinas.

BAB II

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan pada pelayanan perizinan usaha dan non usaha di Dinas yaitu Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

- (2) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Bentuk Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. *scan* tanda tangan Kepala Dinas yang disimpan pada Aplikasi Perizinan;
 - b. proses *scan* tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a yaitu tanda tangan basah Kepala Dinas di *scan* dengan mesin *scanner* lalu hasilnya di input pada aplikasi perizinan;
 - c. ukuran *scan* tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu 150 x 120 *pixel* dengan size 1 MB; dan
 - d. bentuk lain tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang ditulis menggunakan pen pada *handphone* dengan *aplikasi android*.

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas perizinan usaha dan non usaha ditanda tangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas :
 - a. identifikasi Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Bagian Kedua

Ketentuan Penggunaan

Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik digunakan oleh Kepala Dinas untuk penerbitan izin usaha dan non usaha yang dilaksanakan secara *online*.
- (2) Jenis izin non usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT); dan
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak termasuk bangunan rumah tinggal lantai 1 (satu) dengan luasan dibawah 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).
- (3) Jenis izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal; dan
 - b. Izin Usaha, yang meliputi sektor:
 1. Layanan Izin Bidang Pariwisata;
 2. Layanan Izin Bidang Industri dan Perdagangan;
 3. Layanan Izin Bidang Lingkungan Hidup;
 4. Layanan Izin Bidang Ketenagakerjaan;
 5. Layanan Izin Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik;
 6. Layanan Izin Bidang Perhubungan;
 7. Layanan Izin Bidang Kesehatan;
 8. Layanan Izin Bidang Pertanian;
 9. Layanan Izin Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 10. Layanan Izin Bidang Perumahan dan Permukiman;

11. Layanan Izin Bidang Perikanan; dan
12. Layanan Izin Bidang Usaha Tertentu dan Lainnya.

Pasal 6

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika :

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; dan
- c. persetujuan terhadap izin perizinan usaha dan non usaha dilakukan Kepala Dinas melalui menu pengesahan pada Aplikasi Perizinan.

Pasal 7

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Kepala Dinas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Kepala Dinas.
- (2) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh *Admin* Aplikasi Perizinan.
- (3) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan :
 - a. seluruh proses pembuatan Data Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh *Admin* Aplikasi Perizinan;
 - b. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penada Tangan;
 - c. data yang terkait dengan Penanda Tangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Dinas yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan :
 1. seluruh proses pembuatan Data Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh *Admin* Aplikasi Perizinan;
 2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan;
 3. data yang terkait dengan Penada Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Dinas yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan :
 - a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
 - b. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
- (4) Penanda Tangan dan *Admin* Aplikasi Perizinan harus menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

9

Pasal 8

- (1) Proses penandatanganan harus dilakukan mekanisme untuk memastikan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik :
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, izin usaha dan non usaha yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas terhadap izin usaha dan non usaha yang akan ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik harus menggunakan Aplikasi Perizinan.

Pasal 9

Admin Aplikasi Perizinan bertanggung jawab atas penggunaan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik atau alat pembuat Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 10

- (1) Sebelum Tanda Tangan Elektronik digunakan, *Admin* Aplikasi Perizinan wajib memastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara :
 - a. Kepala Dinas menyampaikan identitas kepada *Admin* Aplikasi Perizinan; dan
 - b. Kepala Dinas menyampaikan registrasi kepada *Admin* Aplikasi Perizinan.
- (2) Proses verifikasi informasi Elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan pengecekan informasi melalui aplikasi perizinan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada :
 - a. Front Office pada proses pendaftaran;
 - b. Back Office pada proses pendataan;
 - c. Kepala Bidang Perizinan Usaha dan Non Usaha pada proses rapat dan survey lapangan;
 - d. Tim teknis pada proses rekomendasi;
 - e. Kepala DPMPSTSP pada proses penetapan; dan/atau
 - f. Bendahara penerimaan pada proses pembayaran.
- (2) Penetapan penanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

9

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang apat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. MOH. TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7